

Analisis Deskriptif Tata Kelola Zakat Fitrah: Studi Kasus Jaringan Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (JPZIS) Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom

Descriptive Analysis of Fitrah Zakat Management: A Case Study of the Zakat, Infaq, and Sadaqah Management Network (JPZIS) at Darul Muttaqin Musholla, Ngelom Village

Sabana Nouvan Iman, Nurwinsyah Rohmaningtyas, Ramdani, Ach. Yasin

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 29 May 2026

Revised 30 May 2026

Accepted 10 June 2026

Available online 15 June 2026

Keywords:

Zakat Fitrah, Tata Kelola, UPZ, Musala, Pendistribusian

Keywords:

Zakat Fitrah, Governance, UPZ, Musala, Distribution



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yavasan

ABSTRACT

This study aims to analyze the governance of zakat fitrah at JPZIS Musholla Darul Muttaqin, Ngelom Village, based on the Zakat Core Principles (ZCP) perspective. ZCP is used as an analytical framework to assess the implementation of effective, transparent, accountable zakat governance, and in accordance with sharia principles. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the governance of zakat fitrah at JPZIS Musholla Darul Muttaqin has been implemented systematically through data collection, collection, calculation, distribution, and reporting. The proactive method, utilization of the muzaki database, and reporting to the community and LAZISNU reflect the implementation of Good Amil Governance and the Zakat Core Principles indicators. However, strengthening the administrative aspects and standardization of reporting are still needed to improve the quality of zakat fitrah governance in a sustainable manner.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom berdasarkan perspektif *Zakat Core Principles (ZCP)*. ZCP digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai penerapan tata kelola zakat yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin telah dilaksanakan secara sistematis melalui pendataan, penghimpunan, penghitungan, pendistribusian, dan pelaporan. Metode jemput bola, pemanfaatan database muzaki, serta pelaporan kepada masyarakat dan LAZISNU mencerminkan penerapan *Good Amil Governance* dan indikator *Zakat Core Principles*. Meskipun demikian, penguatan pada aspek administrasi dan standarisasi pelaporan masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat fitrah secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus. Selain berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, zakat juga berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu bentuk zakat yang diwajibkan bagi setiap Muslim adalah zakat fitrah yang ditunaikan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penyempurna ibadah puasa sekaligus kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan (Luntajo & Hasan, 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga mengandung amanah agar dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

*Corresponding Author

Email: sabana.22108@mhs.unesa.ac.id

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Namun demikian, praktik pengelolaan zakat fitrah di tingkat masjid dan musala masih beragam, terutama dalam aspek pencatatan, pelaporan, serta mekanisme pendistribusian (Cahyani, 2025). Pengelolaan yang belum optimal berpotensi mengurangi efektivitas zakat dalam mencapai tujuan sosialnya (Khafi, 2025).

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Meskipun penghimpunan zakat nasional terus meningkat dari Rp203,57 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp618,67 miliar pada tahun 2024, realisasi tersebut masih jauh di bawah potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai sekitar Rp8 triliun (BAZNAS, 2024). Di sisi lain, jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2024 masih mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari total penduduk (BPS, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi tata kelola zakat masih menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat fitrah di Indonesia juga masih didominasi oleh lembaga keagamaan berbasis komunitas. Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) tahun 2025 menunjukkan bahwa 70,3% masyarakat menyalurkan zakat fitrah melalui masjid dan musala, sedangkan hanya 12,7% yang menyalurkannya melalui lembaga amal zakat resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa masjid dan musala masih menjadi aktor utama dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah sehingga kualitas tata kelolanya menjadi aspek yang penting untuk dikaji (IDEAS, 2025).

Salah satu lembaga yang menarik untuk diteliti adalah JPZIS Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data lapangan, lembaga ini menunjukkan kapasitas penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa masjid di sekitarnya. Meskipun berstatus musala, JPZIS Musholla Darul Muttaqin mampu menghimpun zakat dari ratusan muzaki dengan total distribusi mencapai lebih dari satu ton beras setiap tahun. Selain itu, lembaga ini menerapkan pendataan mustahik, penggunaan database muzaki, sistem jemput bola, serta mekanisme pelaporan kepada masyarakat dan LAZISNU. Karakteristik tersebut menjadikan JPZIS Musholla Darul Muttaqin sebagai kasus ekstrim (*extreme case*) dalam strategi *information-oriented selection* menurut Flyvbjerg (2006), sehingga layak dikaji lebih mendalam.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran amal zakat, mekanisme penghimpunan, maupun pendistribusian zakat fitrah di tingkat masjid. Namun penelitian yang mendeskripsikan tata kelola zakat fitrah secara komprehensif pada lembaga berbasis musala dengan menggunakan perspektif *Zakat Core Principles* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom berdasarkan perspektif *Zakat Core Principles*, khususnya pada aspek tata kelola, penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom berdasarkan pengalaman dan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung (Sugiyono, 2022).

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat fitrah sebagaimana berlangsung di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memotret kondisi nyata serta karakteristik pengelolaan zakat fitrah secara komprehensif sesuai konteks penelitian (Sugiyono, 2022).

Subjek penelitian ditentukan secara purposive dan terdiri atas tiga kelompok informan utama, yaitu ketua JPZIS, bendahara JPZIS, takmir musala dan sesepuh desa. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan keterlibatan dan pengalaman informan dalam pengelolaan JPZIS Musholla Darul Muttaqin.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan hingga diperoleh temuan penelitian yang valid (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu pendataan, penghimpunan, penghitungan, pendistribusian, dan pelaporan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis oleh panitia yang dibentuk melalui musyawarah bersama takmir musala dan tokoh masyarakat menjelang bulan Ramadan. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing anggota sehingga setiap tahapan pengelolaan zakat dapat berjalan secara terkoordinasi.

Tahap pendataan dilakukan sebelum proses penghimpunan zakat dimulai. Panitia memanfaatkan database muzaki yang telah dimiliki dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian melakukan pembaruan data berdasarkan perubahan kondisi masyarakat. Pendataan tidak hanya dilakukan terhadap muzaki, tetapi juga terhadap calon mustahik melalui koordinasi dengan ketua RT, tokoh masyarakat, dan hasil pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Mekanisme tersebut bertujuan agar penyaluran zakat dapat dilakukan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima sesuai kondisi ekonomi masing-masing.

Pada tahap penghimpunan, JPZIS Musholla Darul Muttaqin menerapkan dua mekanisme, yaitu penerimaan zakat secara langsung di musala dan metode jemput bola ke rumah-rumah masyarakat. Selain menerima zakat fitrah dalam bentuk beras maupun uang sesuai ketentuan yang berlaku, panitia juga menghimpun donasi sukarela melalui proposal kepada masyarakat. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional sekaligus menambah jumlah beras yang akan didistribusikan kepada mustahik. Sistem penghimpunan tersebut mampu mempertahankan jumlah muzaki yang relatif tinggi dibandingkan beberapa lembaga sejenis di wilayah sekitarnya.

Selanjutnya, proses penghitungan dilakukan setelah seluruh zakat yang diterima terkumpul. Panitia melakukan rekapitulasi jumlah muzaki, menghitung total zakat yang terkumpul, kemudian menentukan besaran distribusi berdasarkan jumlah mustahik yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendistribusian tidak dilakukan secara merata kepada seluruh warga, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing mustahik. Dengan mekanisme tersebut, zakat fitrah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan proporsional.

Tahap terakhir adalah pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh proses pengelolaan zakat fitrah. Laporan disusun berdasarkan hasil penghimpunan dan pendistribusian yang telah dilaksanakan, kemudian diverifikasi oleh takmir musala sebelum disampaikan kepada LAZISNU MWCNU Taman. Selain itu, informasi mengenai hasil

penghimpunan dan pendistribusian juga diumumkan kepada masyarakat melalui media pengumuman di musala. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat fitrah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap JPZIS Musholla Darul Muttaqin tetap terpelihara.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan secara sistematis. Meskipun pengelolaannya masih dilakukan pada tingkat musala dengan sistem administrasi yang sederhana, praktik yang diterapkan menunjukkan adanya mekanisme kerja yang terstruktur serta pembagian tugas yang jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola zakat tidak semata-mata ditentukan oleh kompleksitas sistem administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antaramil serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pada tahap penghimpunan, JPZIS Musholla Darul Muttaqin menerapkan dua mekanisme utama, yaitu penerimaan zakat secara langsung di musala dan metode jemput bola kepada muzaki yang tidak dapat hadir secara langsung. Strategi tersebut memperlihatkan adanya upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah menunaikan kewajiban zakat fitrah. Selain itu, penggunaan database muzaki yang diperbarui setiap tahun membantu pengurus dalam mengidentifikasi calon muzaki, mempermudah proses pendataan, sekaligus mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Temuan ini sejalan dengan Zakat Core Principles (ZCP) Nomor 9 yang menekankan pentingnya proses penghimpunan zakat yang dilakukan secara efektif, terdokumentasi, dan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat (BAZNAS, 2016).

Penggunaan database tersebut juga menunjukkan adanya penerapan prinsip tata kelola yang baik meskipun belum menggunakan sistem digital yang kompleks. Dalam perspektif Zakat Core Principles, tata kelola yang baik tidak selalu ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kemampuan lembaga dalam membangun sistem kerja yang teratur, terdokumentasi, serta mampu mendukung proses pengambilan keputusan secara akurat. Dengan demikian, pemanfaatan database muzaki menjadi salah satu bentuk implementasi ZCP 8 mengenai Good Amil Governance karena mendukung efektivitas administrasi, memperjelas pembagian tugas, dan memperkuat pengendalian internal selama proses penghimpunan zakat (BAZNAS, 2016).

Pada aspek pendistribusian, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah tidak dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat, tetapi didasarkan pada hasil pendataan mustahik dan tingkat kebutuhan masing-masing penerima. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa prinsip ketepatan sasaran menjadi pertimbangan utama dalam proses distribusi zakat. Pendekatan ini mencerminkan tujuan utama pengelolaan zakat, yaitu memastikan zakat diterima oleh pihak yang benar-benar berhak sesuai ketentuan syariah. Praktik tersebut sesuai dengan ZCP 10 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik (BAZNAS, 2016).

Selain mempertimbangkan kebutuhan mustahik, JPZIS Musholla Darul Muttaqin juga memanfaatkan dana donasi masyarakat untuk menambah jumlah beras yang diterima oleh mustahik. Praktik ini menunjukkan adanya fleksibilitas pengelolaan dana sosial dalam rangka meningkatkan kemanfaatan zakat tanpa mengurangi hak muzaki maupun mustahik. Dari perspektif Good Amil Governance, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip responsibility dan fairness karena pengelola tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif,

tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan penerima zakat melalui pengelolaan dana sosial secara bertanggung jawab.

Pelaporan menjadi tahapan akhir yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan LAZISNU sebagai lembaga induk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan disusun berdasarkan hasil penghimpunan dan pendistribusian zakat, kemudian diverifikasi oleh takmir musala sebelum disampaikan kepada LAZISNU. Selain itu, hasil penghimpunan dan pendistribusian juga diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi. Praktik tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam ZCP 17 mengenai Disclosure and Transparency (BAZNAS, 2016). Keterbukaan informasi tersebut berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sehingga partisipasi muzaki dapat dipertahankan dari tahun ke tahun.

Apabila ditinjau berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, praktik pelaporan yang dilakukan JPZIS Musholla Darul Muttaqin telah memenuhi fungsi dasar pencatatan dan pertanggungjawaban melalui rekapitulasi jumlah muzaki, penerimaan zakat, serta data mustahik. Namun demikian, penyajian laporan masih bersifat sederhana dan belum disusun dalam bentuk laporan keuangan sesuai standar PSAK 109. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas telah mulai diterapkan, meskipun masih diperlukan pengembangan sistem administrasi agar pelaporan zakat menjadi lebih terstandarisasi dan mudah dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin telah memenuhi sebagian besar indikator tata kelola zakat yang efektif berdasarkan Zakat Core Principles. Keberhasilan tersebut didukung oleh pembagian tugas yang jelas, tingginya kepercayaan masyarakat, pemanfaatan database muzaki, serta mekanisme pelaporan yang terbuka kepada masyarakat dan lembaga induk. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan pada aspek administrasi, standarisasi pelaporan, dan dokumentasi kelembagaan masih diperlukan agar kualitas tata kelola zakat fitrah semakin profesional tanpa menghilangkan karakteristik pelayanan berbasis komunitas yang menjadi kekuatan utama JPZIS Musholla Darul Muttaqin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom telah berjalan secara terstruktur dan partisipatif melalui tahapan pendataan, pembentukan panitia, pembagian tugas, penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat. Meskipun sistem administrasi yang digunakan masih sederhana, pengelolaan zakat telah dilaksanakan secara tertib dengan melibatkan pengurus RT, takmir musala, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan zakat sekaligus membantu mewujudkan pendistribusian zakat fitrah yang lebih tepat sasaran.

Alur penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin menunjukkan mekanisme pengelolaan yang terarah. Penghimpunan zakat dilakukan melalui metode *jemput bola* dengan mendatangi rumah muzaki berdasarkan database yang telah disusun, serta melalui penerimaan langsung di musala. Pendistribusian dilaksanakan secara merata kepada mustahik yang telah terdata, kemudian disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan penerima. Sementara itu, pelaporan dilakukan melalui penyusunan rekapitulasi penghimpunan dan pendistribusian zakat yang disampaikan kepada masyarakat dan LAZISNU sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan zakat.

Keberhasilan tata kelola zakat fitrah di JPZIS Musholla Darul Muttaqin dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu tingginya kepercayaan masyarakat, pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan database muzaki, serta dukungan dari takmir musala dan tokoh masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan pengelolaan zakat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam proses pengemasan zakat. Meskipun demikian, berbagai faktor pendukung tersebut mampu menjaga efektivitas pengelolaan zakat fitrah sehingga pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan tetap dapat berjalan dengan baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan dalam pengelolaan waktu pelaksanaan zakat fitrah dengan menyusun penjadwalan yang lebih rinci dan terencana, sehingga setiap tahapan kegiatan tidak menumpuk pada waktu tertentu. Selain itu, optimalisasi sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pembagian tugas yang lebih spesifik serta pengaturan waktu keterlibatan panitia, agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif meskipun tidak seluruh panitia dapat terlibat secara penuh. Dalam proses pengemasan zakat, perlu dilakukan peningkatan efisiensi melalui pembagian tim khusus serta penetapan standar penakaran sejak awal, sehingga dapat mengurangi beban kerja dan mempercepat proses distribusi.

REFERENSI

- Al-Banary, A. M. N. M. (2020). *Panduan Zakat Fitrah (Versi Madzhab Syafi'i): Edisi Revisi Disertai Referensi (ibarat) Secara Lengkap*. Jepara: Pondok Pesantren Miftahul Huda.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2016). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*. Nomor 2 Tahun 2016. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2016). *Core Principles for Effective Zakat Supervision*. Jakarta: BAZNAS dan Bank Indonesia.
- Beik, I. S., Hanum, H., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. K. (2016). *Core principles for effective zakat supervision (Consultative document)*. Bank Indonesia BAZNAS.
- Cahyani, D., & Iqbal, M. N. (2025). Legal review of legality of amil as zakat fitrah management outside the authority BAZNAS perspective of Law No. 23 of 2011 concerning zakat management (Case study of mosques in North Binjai sub-district). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5), 3782–3788.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245.
- Khafi, K., Jamil, M., & Tanjung, D. (2025). The role and legitimacy of amil zakat in the distribution of zakat fitrah: A critical study based on the perspective of maqasid sharia and Indonesian positive law. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 14(1), 662–671.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14-28.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Zakat Fitrah*. Jakarta: DSN-MUI
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.